

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 7347 / 103.36/DS/ 1999

Tentang :

ITIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI II Tunjungan.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Memhaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Pertiwi Desa/Kel. Tunjungan Kec. Tunjungan.
Nomor : 145 / 40 / 1999
Tanggal : 7 September 1999
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud
Kabupaten Blora Nomor : 7346 / 103.36.6/DS/ 1999
tanggal : 31 Desember 1999
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Pertiwi Desa/Kel. Tunjungan Kec. Tunjungan.
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggara-
kannya itu telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1997;
c. Nomor : 39 Tahun 1997;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
0262/0/1984;
b. Nomor : 0486/0/1992;
c. Nomor : 0125/0/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
02/0/1995;
d. Nomor : 88430/2.1.2/KP/1998
tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Blora.
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor : 4677/C/1/1991 tanggal 2 Juli 1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Di A. Yani No. 36, Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

Nomor : 7346 / 103.36/DB/ 1999
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

21 Desember 1999

Yth. Ketua Yayasan/ Penyelenggara TK.
Pertiwi Desa/ Kel. Tunjungan
Kec. Tunjungan
di Tunjungan .

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor 145 / 40 / 1999
tanggal 7 September 1999

2. Rekomendasi/ Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
Tunjungan

Nomor : 1532 / 103.36.20/DB/1999 tanggal 7 September 1999

3. Rekomendasi/ Persetujuan Camat Tunjungan Kab. Blora
Nomor : 420 / 593 / 1999 tanggal 7 September 1999

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendidikan Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

- 1.1. Nama TK. : PERTIWI II
1.2. Lokasi : Desa/ Kel. Tunjungan
1.2.1. Jalan/ Desa : Tunjungan
Kelurahan :
1.2.2. Kecamatan : Tunjungan
1.2.3. Kabupaten : Blora
1.3. Nama Yayasan/ Badan : Pertiwi Desa Tunjungan
Penyelenggara :
1.4. Alamat Yayasan/ : Desa Tunjungan Kec. Tunjungan .
Badan Penyelenggara :

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A*), Kelompok B*)
(untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran
1999 / 2000

3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari pelaksanaannya terbukti
menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Persetujuan ini akan
ditinjau kembali

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.



Kepala Kantor Wilayah
Kantor Depdikbud
Kabupaten Blora

Hadli Suroso
130522777

Terbaca :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Diknas
Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Tunjungan
6. Camat Tunjungan Kabupaten Blora
7. Kepala TK Pertiwi II Desa/ Kel. Tunjungan
Kec. Tunjungan .

-2-

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : memberi Ijin kepada :

- Nama Yayasan/Penyelenggara *)

Pertiwi Desa / Kel. Tunjungan

- Alamat : Desa / Kel. Tunjungan Kec. Tunjungan

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : PERTIWI II

- alamat : Desa/Kel. Tunjungan Kec. Tunjungan .

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal : 31 Desember 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng



Kepala Kantor Depdikbud

Kabupaten Blora

Hadi Suroso

NIP. 130522777

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Tunjungan
6. Camat Tunjungan Kabupaten Blora
7. Kepala TK PERTIWI II Desa/Kel. Tunjungan Kec. Tunjungan .



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/ 84 /2015

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK PERTIWI II TUNJUNGAN "
DESA TUNJUNGAN KEC. TUNJUNGAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca** : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Pertiwi II Tunjungan Desa Tunjungan Kec. Tunjungan
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Pertiwi II Tunjungan Desa Tunjungan Kec. Tunjungan berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 7347/103.36/DS/1999 Tanggal 31 Desember 1999 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Pertiwi II Tunjungan Desa Tunjungan Kec. Tunjungan
- Memperhatikan** : Rekomendasi Nomor : 510.71/1036/2015, tanggal 16 Pebruari 2015 Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Pertiwi II Tunjungan Desa Tunjungan Kec. Tunjungan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama : TK PERTIWI II TUNJUNGAN
Alamat : Desa Tunjungan Kec.Tunjungan
Kab.Blora
Berdiri : 31 Desember 1999
Penyelenggara : Pertiwi Desa Tunjungan
Kec. Tunjungan Kab. Blora
Kepala Sekolah : Sutimah
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi II
Tunjungan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang -
undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan
dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan :

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 25-Februari-2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Tunjungan;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.